



TELAAH POLITIK HUKUM TERHADAP DELIK KEAGAMAAN DALAM KUHP BARU

Abdillah Halim

Institut Agama Islam Ngawi
abdillahhalim@iaingawi.ac.id

ABSTRACT

This article examines the political aspects of religious offense law in the new Criminal Code, especially in relation to the ideal legal ideals to be achieved through the accommodation and application of religious offenses in the Indonesian context. This study yielded several important points, first, religious offenses were once used by the colonial government to control the potential resistance of tarekat and queen fair groups, so from this it can be understood that the political interests of the ruling regime were a determining factor in the interpretation and implementation of religious offenses. Second, the aim of religious offense law in the new Criminal Code is aimed at protecting freedom of religion and belief even for religious groups, so that the formulation of the offense also avoids word choices that allow excessive use which has the potential to criminalize religious groups and beliefs outside of orthodoxy. Third, a productive space for interpretation among law enforcers regarding religious offenses must be maintained and guidelines for the implementation of religious offenses for them must be immediately prepared, an interpretation space and guidelines that are compatible with the principles of guaranteeing substantive equality and upholding distributive justice, especially for religious groups and beliefs outside of orthodoxy. mainstream.

ABSTRAK

Tulisan ini menelaah aspek politik hukum delik keagamaan dalam KUHP

baru, terutama terkait dengan cita hukum ideal semacam apa yang ingin diraih lewat akomodasi dan penerapan delik keagamaan dalam konteks Indonesia. Telaah ini menghasilkan beberapa poin penting, pertama, delik keagamaan pernah digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mengontrol potensi perlawanan kelompok tarekat dan ratu adil, sehingga dari sini dapat dipahami bahwa kepentingan politik rezim yang sedang memerintah menjadi faktor determinan dalam penafsiran dan implementasi delik keagamaan. Kedua, cita hukum delik keagamaan dalam KUHP baru ditujukan untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan bahkan terhadap kelompok kepercayaan, sehingga formulasi deliknya pun menghindari pilihan kata yang memungkinkan penggunaan eksekutif yang berpotensi mengkriminalisasi kelompok agama dan kepercayaan di luar ortodoksi. Ketiga, ruang tafsir yang produktif di kalangan penegak hukum terhadap delik keagamaan harus dipelihara dan pedoman implementasi delik keagamaan bagi mereka harus segera disusun, ruang tafsir dan pedoman yang kompatibel dengan prinsip jaminan kesetaraan substantif dan penegakan keadilan distributif terutama kepada kelompok agama dan kepercayaan di luar ortodoksi arus utama.

Kata Kunci: *delik keagamaan, KUHP, Politik Hukum*

PENDAHULUAN

Delik Keagamaan yang ada dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama dan Pasal 156 a KUHP lama menjadi perhatian serius sejumlah kalangan. Keberadaannya oleh sebagian pihak dianggap problematis karena mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan atau lebih jauh berpotensi menjadi pasal karet yang dapat dipakai untuk mengkriminalisasi lawan politik. Kebebasan beragama dan berkeyakinan meskipun dipandang sebagai kebebasan yang tidak dapat dihapus atau dibatalkan, dapat saja dibatasi sejauh pembatasan tersebut produktif dan kompatibel terhadap perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan itu sendiri. Karena ditempatkan dalam bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dalam KUHP, berjejer dengan Pasal-pasal tentang penghinaan terhadap pemerintah dan golongan-golongan penduduk, Pasal 156 a dianggap sebagai piranti yang siap digunakan rezim untuk mengontrol oposisi. Materi dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama dan Pasal 156 a KUHP lama telah berulang kali dimintakan uji materi ke MK, dan

selalu ditolak ditolak, di antaranya karena alasan bahwa substansinya masih diperlukan dalam konteks masyarakat Indonesia. Dalam KUHP baru delik keagamaan kembali diakomodasi. Tulisan ini terutama menelaah aspek politik hukum terhadap delik keagamaan dalam KUHP baru. Studi politik hukum mendalami tentang tujuan hukum yang hendak dicapai dari sebuah aturan hukum, sejauh mana aturan hukum mengakomodasi perubahan-perubahan penting dalam masyarakat, serta seperti apa pola pembaruan hukum yang mesti ditempuh agar tujuan hukum dalam masyarakat yang terus berkembang tersebut dapat terwujud. Tentang bagaimana interelasi antara politik dan hukum dalam satu masa melahirkan sebuah peraturan, atau bagaimana konfigurasi politik membentuk karakter hukum terkait delik keagamaan dalam UU No. 1/PNPS/1965, Pasal 156 a KUHP lama, maupun formulasinya dalam KUHP baru, tidak dibahas dalam tulisan ini.¹

PERKEMBANGAN DELIK KEAGAMAAN

Delik Keagamaan adalah perbuatan pidana yang ditujukan untuk menyerang atau memusuhi agama dan umat beragama, atau dengan kata lain perbuatan pidana terhadap agama serta perbuatan pidana terhadap kerukunan umat beragama, yang dalam konteks hukum pidana di Indonesia bersumber dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama jo. Pasal 156 a KUHP, di dalamnya dinyatakan bahwa merupakan tindakan pidana: pertama, perbuatan menafsirkan agama atau kegiatan agama yang menyimpang dari pokok ajaran agama; kedua, perbuatan permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang dianut di Indonesia dan mengupayakan seseorang tidak menganut agama.² Delik keagamaan dapat dipilah menjadi tiga jenis: pertama, delik berdasarkan agama; kedua, delik terhadap agama; dan ketiga, delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama.³ Delik keagamaan perlu

¹ Untuk telaah tentang konfigurasi politik yang membentuk karakter delik agama dalam UU No. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156 a KUHP lama, di antaranya dapat dibaca dalam Abdillah Halim, "Telaah Politik Hukum Dan Kebebasan Beragama Terhadap UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama", Tesis Tidak Diterbitkan, Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

² Hwian Cristianto, *Delik Agama: Konsep, Batasan, dan Studi Kasus* (Malang: Media Nusa Creativ, 2018), 4.

³ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan*

diatur dalam undang-undang dalam rangka melindungi tiga hal: pertama, relijiositas umat beragama (*friedensschutz-theorie*); kedua, ketertiban umum (*gefühlsschutz-theorie*); dan ketiga, agama sebagai salah satu norma hukum (*religionsschutz-theorie*).⁴ Terkait pengaturan dan formulasi delik keagamaan dalam Pasal 156 a KUHP, Oemar Seno Adji menilai bahwa jika dilihat dari statusnya sebagai delik terhadap ketertiban umum, Pasal 156 a KUHP bertujuan untuk melindungi ketertiban umum (*gefühlsschutz-theorie*), dan jika ditinjau dari penjelasannya, Pasal 156 a KUHP ditujukan untuk melindungi ketenteraman orang-orang beragama (*friedensschutz-theorie*), sehingga dimungkinkan pemidanaan terhadap orang yang mengeluarkan pernyataan yang mengganggu ketenteraman orang-orang beragama dan itu berarti merusak ketertiban umum.⁵

Delik keagamaan di Indonesia untuk pertama kalinya dapat dijumpai dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama, yang diundangkan pada 27 Januari 1965, yang kemudian materinya disisipkan dalam KUHP Pasal 156 a. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa Undang-undang tersebut dibentuk dalam rangka mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi nasional, dan pembangunan nasional semesta dalam rangka mencapai tatanan masyarakat adil makmur. Di dalamnya ada 5 Pasal, dengan rincian sebagai berikut. Pasal 1 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Pasal 2 (1) menyatakan bahwa yang melanggar ketentuan Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Pasa 2 (2) disebutkan bahwa apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden

Perbandingan Berbagai Negara, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 1.

⁴ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1984), 84-85.

⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum*, 86-87.

Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Dalam Pasal 3-nya menyebutkan apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Kemudian Pasal 4 menyebutkan bahwa pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru Pasal (yakni Pasal 156a) yang berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pasal 5 menyebutkan bahawa penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.⁶

Di dalam penjelasan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama, dikemukakan di antaranya bahwa alasan pemerintah (*ratio legis*) mengelurakan peraturan tersebut adalah, *pertama*, sila pertama ketuhanan yang maha esa selain menjadi basis moral bagi pemerintah dan negara juga mempersyaratkan adanya jaminan kesatuan bangsa berdasarkan agama. di samping itu, sila pertama pancasila terkait erat dengan agama, dan agama menjadi dasar utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta upaya pembinaan bangsa. *Kedua*, banyak bermunculan aliran dan organisasi kepercayaan yang menyalahi hukum agama, melanggar hukum, memecah belah persatuan, dan menodai agama, di mana perkembangan aliran aliran tersebut sudah sampai ke tahap

⁶ UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama.

membahayakan agama. *Ketiga*, bahwa aturan tersebut adalah kebijakan dalam konteks demokrasi dipimpin dalam rangka mencegah terjadinya penyelewengan ajaran pokok agama, penodaan agama, dan ajakan untuk tidak beragama. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa agama yang dimaksud dalam aturan tersebut adalah agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keberadaan agama lain seperti Yahudi, Shinto, Taoisme, dan Zarasustrian tetap diakui dan dilindungi, sedangkan kebatinan dibina agar tetap sehat dan mengarah kepada ketuhanan yang maha esa. Terkait Pasal 4 dijelaskan secara spesifik bahwa yang diancam dengan hukuman pidana adalah perbuatan yang pokoknya memang diniatkan dan ditujukan untuk menghina atau memusuhi agama, dan bukan pernyataan atau tulisan ilmiah obyektif tentang sebuah agama yang formulasinya menghindari kata atau frasa yang bersifat peyoratif atau menghina.⁷

Secara semangat dan substansi aturan, UU No. 1/PNPS/1965, dalam derajat tertentu, dapat dipandang sebagai pelestarian dari politik hukum kolonial Belanda dalam rangka mengontrol perkembangan kelompok tarekat dan ratu adil yang secara faktual memerankan diri sebagai oposan dan pemberontak terhadap kebijakan kolonial, di mana kontrol tersebut mulai intensif dilakukan Belanda sejak pecah pemberontakan Petani Banten 1888, pemeberontakan kelompok tarekat, dan gerakan ratu adil di Karesidenan Madiun. Kelompok tersebut sengaja menolak konvensi dan menarik masa dengan menawarkan beragam konsep seperti ratu adil, perang sabilillah, dan pembalikan jaman serta beragam bacaan wirid, matera, jampi-jampi, dan jimat— kebijakan kontrol dari Belanda yang pada dasarnya tidak ada niat untuk melindungi kesucian agama sama sekali.⁸ Bedanya, di tangan Rezim Soekarno, kontrol tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan dan agenda rezim demokrasi dipimpin yang sedang dia bangun ketika itu.

Sebelum lahir UU No. 1/PNPS/1965, PM Ali Sastroamijoyo mengeluarkan SK No. 167/Promosi/1954 tentang pembentukan panitia lintas departemen peninjauan kepercayaan-kepercayaan masyarakat. Panitia tersebut diketuai oleh RHK Sosrodanukusumo, Kepala Jawatan

⁷ Penjelasan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama.

⁸ Ahmad Baso, *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme* (Bandung: Mizan, 2005), 238.

Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung ketika itu. Tugas utama tim ini adalah menyelidiki dan meneliti beragam bentuk dan tujuan dari kepercayaan-kepercayaan yang tumbuh di masyarakat berikut bentuk-bentuk perkawinan yang diajarkannya. Ketika itu marak muncul beragam aliran kepercayaan yang sebagian dianggap memiliki klaim tentang nabi dan kitab suci tersendiri. Pada 1958 Kejaksaan Agung membentuk Divisi Gerakan Agama dan Kepercayaan, yang kemudian pada 1960, divisi ini dinaikkan eksistensinya menjadi Biro Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat. Biro ini dikukuhkan keberadaannya di antaranya oleh Tap MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969, di salah satu bagiannya, dan disebut sebagai lembaga penyelidikan agama dan gerakan kerohanian, yang bertugas: membina kepercayaan/agama ke arah yang sehat, membina kepercayaan/agama ke arah ketuhanan yang maha esa, dan menjaga keamanan dan kesejahteraan rohani bangsa Indonesia. Tugas ini pada perkembangannya menjadi bagian dari tugas lintas lembaga dan kementerian yang dikoordinasi oleh Ketua atau Kepala Kejaksaan.⁹

Tugas pengawasan oleh kejaksaan terhadap aliran agama dan kepercayaan masyarakat disebutkan secara jelas dalam UU Pokok Kejaksaan No. 15 tahun 1961 bahwa salah satu tugas kejaksaan adalah mengawasi aliran kepercayaan yang berpotensi mengancam keamanan negara dan ketertiban umum. Pada 7 April 1961 Biro Pakem Kejaksaan mengeluarkan Instruksi No. 34/Pakem/SE/61 tentang pembentukan lembaga pakem di setiap provinsi dan kabupaten, dengan tugas: melakukan pengawasan terhadap gerakan agama dan kepercayaan serta meneliti buku-buku dan brosur yang mereka produksi, demi menjaga kepentingan dan ketertiban masyarakat. Instruksi Jaksa Agung No. 1/Insr/Secr/1963 tanggal 5 Februari 1963 tentang penyelesaian persoalan di bidang pakem disebutkan bahwa tugas pengawasan ditujukan terhadap ajaran dan gerakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan merugikan para pengikutnya dalam bidang mental maupun material. Pada 8 Maret 1963 Jaksa Agung M. Kadaroesman SH menerbitkan Instruksi No. 5/Secr/1963 yang memerintahkan jajaran pakem di pusat dan daerah untuk mencermati keberadaan kitab suci dan latihan

⁹ Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Kepercayaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 60-64.

keagamaan yang dipandang menyeleweng dan melanggar kesusilaan.¹⁰

DELIK KEAGAMAAN DALAM KUHP BARU

Dalam KUHP yang baru (undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023) delik keagamaan diatur dalam Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama dan Kepercayaan. Bab tersebut dirinci menjadu dua bagian. Bagian pertama tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan (Pasal 300-302) dan Bagian kedua tentang tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah (Pasal 303-305). Pasal 300 menyebutkan bahwa Setiap orang di muka umum yang: a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c. menghasut untuk melakukan permusuhan atau diskriminasi, Kekerasan, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dalam penjelasan pasal demi pasalnya, terkait dengan Pasal 300, dijelaskan bahwa setiap perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai sesuatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, diskriminasi atau penodaan bukan merupakan Tindak Pidana menurut pasal ini.¹¹

Pasal 301 (1) menjelaskan bahwa Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. (2) Jika Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh

¹⁰ Ahmad Baso, *Islam*, 241-243.

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud pasal 86 huruf f.

Pasal 302 (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang di muka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dalam penjelasan di KUHP yang baru, terkait Pasal 302 (1) dinyatakan bahwa Ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 303 (1) menjelaskan bahwa Setiap orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I. (2) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Yang dimaksud dengan "pertemuan keagamaan" adalah kegiatan yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan. Yang dimaksud dengan "upacara keagamaan" adalah upacara yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan.

Pasal 304 menjelaskan bahwa setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Dalam penjelasan KUHP disebutkan bahwa Seseorang atau umat yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah atau seorang petugas agama atau kepercayaan yang sedang melakukan tugasnya harus dihormati. Karena itu, perbuatan mengejek

atau mengolok-olok hal tersebut patut dipidana karena melanggar asas hidup bermasyarakat yang menghormati kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan kebebasan dalam menjalankan ibadah, di samping dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.

Pasal 305 (1) menyebutkan bahwa Setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Setiap orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Dalam penjelasan terhadap pasal 305, disebutkan bahwa merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah merupakan perbuatan yang tercela, karena sangat menyakiti hati umat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelaku patut dipidana. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan melawan hukum. Perusakan dan pembakaran harus dilakukan dengan melawan hukum.

KEJAKSAAN SEBAGAI KOORDINATOR TIM PAKEM

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana keagamaan, kejaksaan memegang peranan penting. Di samping itu, kejaksaan memiliki peran penting lainnya, yaitu dalam hal pemantauan terhadap gejala dan potensi akan munculnya delik keagamaan, yang diwadahi dalam bentuk peran kejaksaan sebagai koordinator tim pengawasan aliran keagamaan dan aliran kepercayaan dalam masyarakat. Pengawasan aliran keagamaan dan aliran kepercayaan dalam masyarakat ini biasa diistilahkan sebagai fungsi “pakem”, dan fungsi pakem tersebut diatur lewat Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat. Dalam pasal 1 Peraturan Kejaksaan tersebut dijelaskan bahwa pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan terhadap penyalahgunaan dan atau penodaan agama merupakan pelaksanaan dari tugas kejaksaan dalam menciptakan ketertiban

dan kepentingan umum. Tim Pakem merupakan tim gabungan yang dibentuk dalam kerangka pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, di mana kejaksaan menjadi koordinatornya. Tim pakem bertugas mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan yang diindikasikan menyimpang atau sesat atau menodai menghina, dan merendahkan satu aliran kepercayaan atau agama. yang menimbulkan kebencian atau permusuhan dalam masyarakat serta merusak kerukunan umat beragama. Tim pakem terdiri dari Tim Pakem Pusat, Tim Pakem Provinsi, dan Tim Pakem Kabupaten/Kota. Tim pakem Pusat diketuai oleh Jaksa Agung dengan anggota yang terdiri dari perwakilan kementerian dalam negeri, kementerian agama, kementerian pendidikan dan kebudayaan, mabas TNI, Mabas Polri, BIN, dan perwakilan FKUB. Tim pakem provinsi diketuai oleh Kajati dengan anggota dari pemrov, dandim, polda, kantor wilayah kemenag, kantor dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, badan intelijen daerah, dan perwakilan FKUB. Tim pakem kabupaten/kota diketuai oleh Kajari dengan anggota dari pemkab, kodim, polres, kantor kemenag, dinas pendidikan, dan perwakilan FKUB. Fungsi tim pakem ada tiga: pertama, menerima laporan dan informasi tentang keberadaan dan perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan tertentu di masyarakat; kedua, menganalisis keberadaan dan perkembangan aliran keagamaan dan kepercayaan tertentu dari aspek dampaknya terhadap kertertiban dan ketemteraman masyarakat luas; dan ketiga, memberikan laporan dan rekomendasi berdasarkan jenjang dan tingkat otoritasnya. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut tim pakem dapat mengadakan rapat dan pertemuan dengan tim terkait atau dengan aliran keagamaan dan kepercayaan jika dianggap itu diperlukan.¹²

TELAAH POLITIK HUKUM

Agama dan keyakinan agama adalah entitas penting yang harus dilindungi. Perlindungan terhadap keduanya dilakukan oleh negara dengan instrumen penegakan aturan dan hukum. Jika kedua hal tersebut terganggu maka yang akan memburuk terutama adalah ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap agama, keyakinan agama, dan ketertiban umum menjadi satu relasi yang tidak dapat dipisahkan.

¹² Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.

Pandangan ini berpijak pada tiga teori hukum yang saling berkaitan, yakni *religionschutz-theorie*, *gefuhlsshutz-theorie*, dan *friedensschutz-theorie*. Dalam *religionschutz-theorie*, agama dianggap sebagai kepentingan hukum masyarakat yang harus dilindungi oleh negara, demikian pula keyakinan keberagamaan atau perasaan keagamaan (*gefuhlsshutz-theorie*), dan ketertiban masyarakat (*friedensschutz-theorie*). Perlindungan hukum negara terhadap agama diarahkan kepada tiga jenis delik agama. Tiga jenis delik agama itu adalah delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang terkait erat dengan agama atau kehidupan keagamaan.

Delik keagamaan yang terdahap dalam KUHP yang lama maupun yang baru sebenarnya adalah akomodasi dari materi dan substansi Undang-undang No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan dan atau Penyalahgunaan Agama, yang diundangkan berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, tanggal 27 Januari 1965. Undang-undang No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan dan atau Penyalahgunaan Agama pernah dimintakan uji materi oleh sebagian kalangan karena dinilai bertentangan ketentuan-ketentuan tentang hak-hak sipil dan politik dalam UUD '45, meskipun pada putusannya, MK menolak permohonan uji materi tersebut. Materi dan substansi yang ada dalam Undang-undang No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan dan atau Penyalahgunaan Agama (yang kemudian ditaur secara lebih khusus pada KUHP baru), dinilai masih relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat, di antaranya dengan berbagai pertimbangan, baik itu pertimbangan doktriner, tradisional, historis, futuristik, maupun komparatif.¹³ Secara yuridis, materi tersebut dibutuhkan dalam rangka melindungi tiga jenis kepentingan yang harus dilindungi dalam pandangan hukum pidana, yaitu kepentingan individu, kepentingan sosial, dan kepentingan negara. Ketiga kepentingan tersebut berpotensi diganggu oleh tindakan-tindakan tidak normal, dan hukum pidana hadir dalam rangka membendung dan mengontrol perilaku-perilaku tidak normal tersebut. Menimbang posisi agama yang menempati peran sentral dalam masyarakat Indonesia, maka perlu adanya perlindungan terhadap itu, dalam rangka mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat

¹³ Eddy O.S Hiariej, "Pendapat Hukum dalam Sidang Permohonan Pengujian Undang-undang No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan dan atau Penyalahgunaan Agama", sebagaimana tercantum dalam Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Azas, dan Filsafat Hukum*: 473-477.

terkait dengan agama. Upaya perlindungan tersebut tetap dilaksanakan secara proporsional dan terukur, artinya bahwa penegakan hukum pidana terhadap delik keagamaan tetaplah menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya pencegahan yang lain terbukti tidak berhasil. Secara historis pengaturan terhadap delik agama di Indonesia muncul ketika ada konflik terbuka, di antaranya antara PKI dan Umat Islam, di mana PKI melakukan agitasi dan propaganda lewat hasutan dan ujaran kebencian yang menyerang eksistensi keberagaman muslim di tanah air, terutama pada paruh akhir tahun 1965. Presiden Soekarno kemudian mengundang materi tentang delik agama tersebut lewat Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, pada tanggal 27 Januari 1965. Materi delik agama itu kemudian dimasukkan dalam KUHP sebagai Pasal 156 a yang dideretkan bersama-sama Pasal-pasal lain yang secara spesifik berada dalam Bab tentang kejahatan terhadap kepentingan umum. Materi dalam Pasal 156a lantas dipertahankan dalam KUHP baru dengan beberapa penyesuaian, dengan dasar bahwa materi tersebut dipandang tetap dibutuhkan oleh masyarakat bahkan pada masa-masa yang akan datang. Jika dipakai pertimbangan komparatif, Belanda yang mewariskan sistem hukum dan hukum pidana di Indonesia, pada tahun 183 memasukkan delik-delik keagamaan dalam pembaharuan KUHP mereka (*Wetboek van Strafrecht*), yakni delik tentang perbuatan membubarkan atau menghalang-halangi upacara keagamaan (Pasal 145 WvS), membuat onar dalam seremoni keagamaan (Pasal 146 WvS), menghina Tuhan atau Nabi atau Rasul (Pasal 147 WvS), penyebarluasan materi penghinaan terhadap Tuhan atau Nabi atau Rasul (Pasal 147a WvS), termasuk pula delik pada Pasal 137 WvS tentang penghinaan terhadap kelompok-kelompok yang ada di masyarakat termasuk kelompok agama. Pasal-pasal yang memuat delik keagamaan ditempatkan dalam Bab V *Wetboek van Strafrecht* tentang Kejahatan terhadap Ketertiban umum.

Sungguhpun demikian, dalam memformulasikan delik keagamaan, terutama tentang penodaan atau penyelewengan atas agama atau kepercayaan tertentu, persoalan sebenarnya tidak semudah yang diduga. Dalam disiplin ajaran agama atau kepercayaan tertentu, ada konsep tentang ortodoksi, heterodoksi, dan *heresy*. Ortodoksi menunjuk pada sekumpulan doktrin dan ajaran yang dipandang sah dan valid karena merujuk pada sumber-sumber yang otoritatif. Heterodoksi menunjuk pada sekumpulan ajaran atau

kepercayaan yang berbeda dari ajaran dan kepercayaan arus utama. Meskipun berbeda dari ajaran dan doktrin yang telah mapan dalam sebuah komunitas agama, heterodoksi tidak selalu dianggap sebagai *heresy*. *Heresy* menunjuk pada ajaran dan keyakinan yang menyimpang dan bahkan menyalahi prinsip-prinsip dasar ajaran ortodoksi agama dan kepercayaan tertentu. Ketiga entitas itu (ortodoksi, heterodoksi, dan *heresy*) pasti ada dalam setiap komunitas agama dan kepercayaan, di mana ketiganya saling berdampingan bahkan berkompetisi dalam berebut peran dan pengaruh pada komunitas tersebut. Pada umumnya kelompok ortodoksi cenderung akan melakukan akuisisi dan persekusi kepada kelompok heterodoksi dan terutama kepada kelompok *heresy*. Variasi pandangan dan perilaku elite kelompok ortodoksi dan atau negara dalam merespons munculnya pandangan dan keyakinan yang berbeda dari ajaran arus utama terutama terkait dengan konsep dan atribut tentang tuhan, nabi, kitab suci, inovasi keagamaan, dan sebagainya dalam studi agama disebut sebagai heresiologi. Di samping itu, heresiologi juga mempelajari dinamika relasi dan kontestasi antara ortodoksi, heterodoksi, dan *heresy* dalam kehidupan masyarakat. Ortodoksi dalam kebanyakan prakteknya, merupakan hasil dari ortodoksifikasi, ketika elit kelompok agama besar berusaha melakukan pelembagaan dan standarisasi terhadap ajaran, dogma, dan praktik keagamaan mereka dalam rangka mereservasi klaim keagamaan mereka dalam konteks sosial politik tertentu. Upaya pelembagaan dan standarisasi tersebut dalam banyak hal membutuhkan dukungan elit politik yang sedang berkuasa. Demikian pula sebaliknya, elit politik (negara) juga akan memerlukan legitimasi ortodoksi agama tertentu demi melestarikan kuasa politik ekonominya.¹⁴ Dalam kondisi semacam ini, terdapat sinergi antara status quo politik dan ortodoksi agama di satu pihak dan sinergi antara oposan politik dan heterodoksi atau *heresy* agama di pihak lain, di mana keduanya kemudian saling bertarung secara politik. Ini di antaranya tampak nyata pada ajaran fikih siyasah umat Islam yang memberi dua mandat pokok kepada negara atau kekuasaan politik, yakni mandat untuk menjaga agama dan mewujudkan kesejahteraan umat, atau imajinasi bahwa islam adalah *din* dan *daulah* sekaligus (*al-islamu din wa daulah*).¹⁵

¹⁴ Ismatu Ropi, "Heresiologi dan Keberagamaan di Persimpangan Jalan". Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 17 Mei 2022.

¹⁵ Afifuddin Muhadjir, *Fiqh Tata Negara*, Yogyakarta: IRCISOD, 2017, 24-25

Dalam heresiologi juga dijumpai parameter-parameter yang dikembangkan oleh kelompok ortodoksi untuk memutuskan mana ajaran yang benar dan mana yang menyimpang, yang kemudian memunculkan konsep-konsep seperti *'heresy'*, *'apostasy'*, *'conversion'*, *'schism'*, dan *'blasphemy'*.¹⁶ Konsep-konsep itu pada perkembangannya menjadi basis potensi eksklusi dan marginalisasi kepada mereka yang berbeda, padahal kemunculan dan perkembangan heterodoksi tidak dapat semata-mata dipandang sebagai patologi sosial atau bahkan sebagai delik, ada proses sosial politik yang lebih rumit yang mendasarinya, di mana heterodoksi dapat muncul dari kritik dan upaya pembaruan ketika formula yang ditawarkan ortodoksi gagal menjawab kebutuhan jaman dan masyarakat yang terus berkembang. Bisa pula, heterodoksi dan heresy adalah manifestasi politik identitas dan perlawanan dari mereka yang selama ini tidak terakomodasi hak-hak politik ekonominya oleh rezim yang sedang berkuasa. Oleh sebab itu pemerintah dan kelompok elit agama harus hati-hati dalam merespons munculnya kelompok yang berbeda agar tidak muncul tindakan yang justru kontraproduktif, jangan hanya bergantung kepada tafsir resmi keagamaan dan delik keagamaan dalam KUHP, seraya melupakan konteks kepentingan sosial politik yang menjadi basis inkubasinya.

Undang-undang sebagai produk kompromi politik harus diikat dengan moral agar menjadi hukum. Hukum adalah sistem regulasi yang didasarkan pada nalar tertentu agar dapat berlaku umum. Nalar inilah yang kemudian disebut sebagai politik hukum, ada tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan diterapkannya sebuah hukum. Nalar sebagai moral hukum menjadi batasan terhadap kekuasaan yang dipaksakan ke publik lewat hukum. Nalar juga menjamin rasionalitas sebuah hukum dan memungkinkan sebuah aturan diterapkan secara umum. Setidaknya ada dua nalar penting yang mendasari sebuah regulasi, yakni *equality before the law* dan keadilan distributif. Nalar persamaan di depan mengharuskan undang-undang berisi perlakuan yang sama terhadap warga negara sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Nalar persamaan di depan hukum mensyaratkan dua hal, *pertama*, adanya *equal concerns* atau perhatian yang sama dari pemerintah terhadap setiap individu di bawah kekuasaannya, dan *kedua*, adanya penghormatan yang sama kepada hak setiap orang untuk menentukan sendiri mengenai bagaimana membuat hidupnya bermakna. Nalar keadilan

¹⁶ Ismatu Ropi, "Heresiologi".

distributif mengharuskan pemerintah untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan perbuatannya. Keadilan distributif diperlukan karena meskipun manusia terlahir dengan fitrah yang sama, kondisi sosial ekonomi yang mereka alami membuat mereka kemudian menjadi berbeda-beda. Untuk menegakkan keadilan distributif diperlukan pihak ketiga yang lebih superior yakni negara dalam rangka mengadvokasi mereka yang ternyata lemah, tidak berdaya, dan memiliki keterbatasan akses terhadap banyak hal.¹⁷ Dalam hal ini, pemerintah perlu menimbang dengan bijak fakta tentang pluralitas agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya fakta tentang pertarungan antara ortodoksi dan heterodoksi yang ada dalam masing-masing agama dan kepercayaan. Di samping itu, pemerintah harus menimbang pula tentang beragamnya kondisi sosial-politik-ekonomi para individu dalam komunitas agama dan kepercayaan. Secara gamblangnya adalah pemerintah harus menjamin bahwa penerapan delik keagamaan sehalus dan kompatibel dengan penegakkan prinsip persamaan di depan hukum dan keadilan distributif.

Konsep negara hukum telah mengalami pergeseran, dari *thinner concept* ke *thicker concept*, dari negara hukum formal kepada negara hukum material di mana kesejateraan sosial substantif menjadi orientasi terpenting.¹⁸ Dalam *thinner concept*, negara berfungsi sebagai penjaga malam agar terjadi tertib sosial, fungsi yang kemudian banyak dikritik karena negara hanya menjadi wasit sosial tanpa pernah betul-betul membela dan memberdayakan individu dan kelompok sosial yang secara sistemik memiliki posisi yang subordinat. Kelompok agama dan kepercayaan di luar arus utama membutuhkan dukungan negara agar mereka juga memiliki pengakuan dan ruang kebebasan beragama serta berkeyakinan yang relatif setara dengan kelompok agama dan kepercayaan *mainstream*, meskipun ini bukan perkara yang mudah. Namun setidaknya negara harus memastikan bahwa politik hukum terkait agama dan kepercayaan haruslah bersumber pada prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak sipil dan politik, termasuk hak beragama dan berkeyakinan, yang secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945, sebagai sumber utama politik hukum kenegaraan di Indonesia. Dalam negara hukum formal yang dikedepankan adalah *rule by law* (hukum sebagai alat kebijakan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 99-105.

¹⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang*, (Yogyakarta: Buku Mojok, 2022), 23-24

negara), *formal legality*, dan legalitas demokrasi. Negara hukum substantif mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak individu, penghargaan akan martabat individu serta penegakan keadilan, dan kesejahteraan sosial (*substantive equality*). Yang menjadi orientasi negara hukum substantif di antaranya adalah terciptanya sistem hukum dan model pembentukan undang-undang yang lebih dapat diandalkan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan warga negara, sehingga hukum benar benar bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan bukan menjadi madharat terutama bagi kelompok masyarakat kecil, termasuk kelompok agama dan kepercayaan di luar ortodoksi arus utama.

Terkait materi dan rumusan delik keagamaan dalam KUHP baru, ada perkembangan baru jika dibanding dengan KUHP lama, yaitu ada perbaikan terkait formulasi delik keagamaan, yang di antaranya dalam rangka mencegah penggunaan yang berlebih-lebihan atau malpraktik sehingga berpotensi mengancam hak-hak kelompok agama dan kepercayaan non-mainstream, seperti yang dikawatirkan sejumlah kalangan.¹⁹ Sebagai contoh, Pasal 300 mencegah upaya agitasi dan propaganda yang berisi permusuhan, diskriminasi, dan kekerasan tidak saja terhadap terhadap agama namun juga terhadap kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok. Dalam pasal 300 juga disebutkan bahwa yang dimaksud agama dan kepercayaan adalah agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia, sehingga bukan saja agama resmi yang dilindungi tapi juga beragam kepercayaan di luar agama resmi yang ada di Indonesia. Di samping itu, dalam rangka mencegah agar ketentuan pada pasal 300 tidak digunakan untuk menyerang atau membatasi diskursus yang bersifat akademik tentang agama dan kepercayaan terutama di kalangan terbatas, dalam penjelasan KUHP terhadap Pasal 300 dijelaskan bahwa perbuatan atau pernyataan lisan atau tulisan, yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah, mengenai sesuatu agama atau kepercayaan, yang di dalamnya ada upaya menghindari kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, diskriminasi atau penodaan terhadap agama dan kepercayaan tidak termasuk sebagai tindak pidana. Terkait Pasal 302, Pasal tersebut dirumuskan bukan dalam rangka memidana orang yang pindah agama. Yang dapat dipidana orang dan

¹⁹ Rumadi, "KUHP dan Kebebasan Beragama", <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/04/kuhp-dan-kebebasan-beragama>, diakses pada 12 Juli 2023.

perbuatan yang bersifat agitasi maupun propaganda agar seseorang: *pertama*, menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia; dan *kedua*, berpindah agama. Jadi yang masuk kategori delik dalam hal ini adalah upaya hasutan dan propagandanya, dan bukan perilaku tidak beragama atau berkepercayaan ataupun pindah agama. Terkait dengan tindakan tidak beragama (ateisme) yang dilakukan secara individual KUHP memang tidak menjelaskan hal itu, dan ini dapat dipahami karena bagaimanapun sumber hukum politik Hukum tertinggi di Indonesia menyatakan bahwa Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga yang dinyatakan secara tegas adalah upaya agitasi dan propagandanya dan bukan perbuatan mandiri orang per orang berdasarkan keyakinan dan pilihan bebas mereka. Dalam penjelasannya terkait Pasal 302 ayat 1 tersebut KUHP baru menyatakan bahwa ketentuan tersebut bukan dalam rangka pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan delik keagamaan dalam KUHP baru memiliki dua kemajuan berarti, yang pertama adalah penyebutan atau penegasan akan eksistensi “kepercayaan” di luar agama dan kedua adalah penghilangan sub-delik tentang penghinaan dan atau penodaan terhadap agama. Kedua hal ini menjadi kemajuan penting yang layak diapresiasi—karena sedikit banyak kedua hal ini sering dianggap menjadi peghalang bagi pengakuan negara terhadap keberadaan heterodoksi dan kepercayaan lokal dan bahkan sering dipakai sebagai alat represi bagi keduanya—meskipun setelah itu bukan berarti persoalannya menjadi selesai. Dalam KUHP yang baru frasa “mengeluarkan perasaan” dan “penodaan” serta “penyalahgunaan” telah tidak ada, dan ini pada derajat tertentu menghilangkan “unsur subyektif” dan “ambiguitas” yang selama ini sering menjadi sasaran kritik beberapa kalangan. Sebagai gantinya digunakanlah frasa “menghasut untuk melakukan permusuhan, diskriminasi, maupun Kekerasan. Persoalan-persoalan yang belum selesai terkait delik keagamaan dalam KUHP baru, menurut sebagian kalangan, dapat disebutkan sebagai berikut,²⁰ yakni *pertama*, pencatuman “agama dan kepercayaan” sebagai subyek hukum yang dilindungi berpotensi menjadi delik penodaan agama (*blasphemy*) di kemudian hari, karena mengindikasikan masih adanya pengekanan kebebasan beragama dan

²⁰ Zainal Abidin Bagir, “Agama dalam KUHP: Kemajuan Setengah Jalan”, <https://crcs.ugm.ac.id/agama-dalam-kuhp-kemajuan-setengah-jalan/>, – 21 Januari 2023

berkeyakinan komunitas heterodoksi di satu pihak, dan pemihakan negara terhadap ortodoksi mainstream di pihak lain, padahal pemahaman mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam dokumen-dokumen HAM yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia, yang menjadi subyek yang harus dilindungi adalah individu dan kelompok beragama dan berkeyakinan, bukan agama dan kepercayaannya, sehingga idealnya Bab yang menaungi delik keagamaan bertitel “Tindak Pidana terhadap pemeluk Agama atau Kepercayaan” atau Tindak Pidana atas Dasar Agama atau Kepercayaan”. *Kedua*, idealnya Pasal 300 KUHP yang baru adalah delik aduan, bukan delik umum, dan ditambahkan klausula bahwa “tidak dilakukan penuntutan kecuali telah ada langkah dan upaya pencegahan serta musyawarah yang dilakukan oleh pelapor dengan orang atau organisasi tersebut yang dimediasi oleh lembaga pemerintah atau lembaga nasional hak asasi manusia”, jadi wajib ditempuh proses mediasi dulu sebelum adanya penuntutan dan litigasi, selain itu perlu ditambahkan alternatif hukuman berupa kerja sosial, serta pemberatan hukuman, misalkan ditambah sepertiga dari hukuman maksimal, jika perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh pejabat publik. *Ketiga*, pasal 302 ayat 1 KUHP yang memidana orang yang menghasut orang lain agar tidak beragama atau tidak berkepercayaan, tampak sekali mengandung bias dan melestarikan stigma buruk terhadap kelompok komunis yang sering diidentikkan sebagai kaum ateis ataupun agnostik, sehingga akan lebih baik jika pasal 302 ayat 1 KUHP yang baru dihilangkan, yang dipertahankan hanyalah Pasal 302 ayat 2 saja.

Sebagai bentuk kompromi dari berbagai kelompok, di antaranya kelompok agama dan kelompok progresif lain, termasuk di dalamnya kelompok pendukung kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, delik keagamaan dalam KUHP baru memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahannya di antaranya berkisar pada upaya bagaimana mempertahankan kebebasan beragama dan berkeyakinan dan bagaimana pula membatasinya agar justru tidak kontraproduktif terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan itu sendiri. Atau dalam bahasa politik hukum yang lebih lugas adalah bagaimana negara menegakkan keadilan distributifnya terkait kemerdekaan beragama dan berkeyakinan yang setara (*substantive equality*) baik terhadap kelompok ortodoksi maupun terhadap kelompok heterodoksi keagamaan dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Di sini yang kemudian menjadi pertarungan

yang harus dipikirkan bersama-sama adalah bagaimana membangun ruang tafsir yang produktif terhadap implementasi delik agama di Indonesia, di antaranya dengan langkah mendesak penyusunan pedoman implementasi delik keagamaan bagi aparat penegak hukum, di antaranya demi menghindari penafsiran dan implementasi yang subyektif dan terlalu longgar terhadap delik keagamaan, termasuk di dalamnya menghindari penafsiran dan implementasi seturut pola lama yang bersifat sangat politis misalnya, yang terbukti justru merepresi kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara karena dominannya kepentingan politik kekuasaan ketika itu.²¹

Dalam prakteknya, penerapan hukum bisa saja menghadapi dilema, antara mengedepankan keadilan atau kepastian hukum, atau yang biasa disebut antinomi dalam hukum. Ketika mengedepankan kepastian hukum, yang sering terdesak atau terpinggirkan adalah keadilan. Untuk mengatasi hal itu penerapan hukum perlu selalu mengacu kepada pertimbangan moral. Pertimbangan moral yang dimaksud adalah bahwa penerapan hukum tidak boleh hanya sekedar untuk penerapan itu sendiri, ada tujuan hukum yang harus diraih, yaitu kemaslahatan masyarakat luas. Dalam hal ini, atas pertimbangan kemaslahatan masyarakat luas bisa saja kepastian hukum disimpangi, jika ternyata kepastian hukum tidak mendatangkan kemaslahatan kepada masyarakat luas. Namun jika penerapan hukum ingin mengakomodasi keadilan dan kepastian hukum secara bersama-sama, berdasarkan pertimbangan moral ingin mewujudkan kemaslahatan luas, maka penerapan hukum membutuhkan penafsiran dan interpretasi terhadap aturan tertulis yang ada, dalam hal ini adalah ikhtiar mendekatkan jarak antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan umum sebagai tujuan hukum. Penerapan hukum tanpa penafsiran hukum dengan skema semacam itu, hanya akan membuat hukum sebagai sesuatu yang berlaku keras semata, *lex dura sed tamen scripta*. Dengan interpretasi, bisa saja sebuah aturan hukum yang sama diterapkan secara berbeda terhadap kasus yang tampaknya sama, karena pertimbangan ada keadilan dan kemaslahatan yang harus dikedepankan. Penerapan hukum dengan pertimbangan moral agar terus mengacu kepada tujuan hukum, mutlak dibutuhkan. Tujuan hukum adalah bagian penting dalam diskursus politik hukum. Ulpianus pernah secara sederhana merumuskan tujuan hukum sebagai: “perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia,

²¹ Zainal Abidin Bagir, “Agama”.

dan setiap orang mendapatkan bagian dan haknya.” Atau tujuan hukum itu sebagaimana pernyataan Bellefroid bahwa hukum berupaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan psikis masyarakat sesuai dengan kondisi dan tabiat masyarakat setempat, meningkatkan kapasitas dan karakter warga masyarakat, masyarakat dikatakan tertib hanya jika setiap orang dalam masyarakat tersebut mampu membangun dan menumbuhkan kapasitas jasmani, rohani, dan psikis mereka.²²

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan lima hal penting dan relevan terkait politik hukum delik keagamaan di Indonesia. Pertama, delik keagamaan dalam KUHP baru memiliki akar kesejarahan di antaranya dalam kebijakan kolonial Belanda mengontrol potensi oposisi kelompok tarekat dan ratu adil. Pada saat itu politik hukum melindungi ekistensi agama dan keagamaan masyarakat lewat pemberlakuan delik keagamaan, nyaris tidak ada. Pada masa Demokrasi Terpimpin delik keagamaan dilestarikan lewat UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama, yang kemudian disisipkan dalam KUHP dalam Pasal 156a. Upaya pelestarian tersebut selain demi melindungi keberadaan agama sebagai prinsip berbangsa dan bernegara, juga upaya menjaga tertib sosial dalam rangka mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara dalam koridor dan garis besar haluan demokrasi terpimpin. Kedua, dalam KUHP baru delik keagamaan tetap dipertahankan namun dengan formulasi yang lebih bagus, di antaranya dalam rangka menghindari penafsiran dan penggunaan yang eksektif sehingga berkemungkinan menindas aliran agama dan kepercayaan non-mainstream. Ketiga, delik keagamaan dalam KUHP baru mengakui eksistensi beragam kepercayaan di luar agama mainstream sejauh keberadaan mereka tidak kontraproduktif terhadap perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan itu sendiri. Keempat, yang dibutuhkan kemudian adalah memberi ruang tafsir yang produktif serta pedoman implementasi bagi penegak hukum sehingga mereka menjadi bijak bahwa politik hukum yang hendak dicapai lewat pemberlakuan delik keagamaan adalah dalam rangka tujuan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural secara agama dan kepercayaan sehingga tafsir dan implementasinya jangan sampai mengeksklusi bahkan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 161-162.

mengkriminalisasi kelompok agama dan kepercayaan non-ortodoksi. Ada kesetaraan substantif dan keadilan distributif yang harus selalu menjadi pertimbangan pokok dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Arief, Barda Nawawi. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Baso, Ahmad. *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*. Bandung: Mizan, 2005.
- Cristianto, Hwian. *Delik Agama: Konsep, Batasan, dan Studi Kasus*. Malang: Media Nusa Creativ, 2018.
- Halim, Abdillah. “Telaah Politik Hukum Dan Kebebasan Beragama Terhadap UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama”, Tesis Tidak Diterbitkan, Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Hamidi, Jazim. dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Kepercayaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Hiariej, Eddy O.S. “Pendapat Hukum dalam Sidang Permohonan Pengujian Undang-undang No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan dan atau Penyalahgunaan Agama”, sebagaimana tercantum dalam Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Azas, dan Filsafat Hukum*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- _____ *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang*. Yogyakarta: Buku Mojok, 2022.
- Muhadjir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*, Yogyakarta: IRCISOD, 2017.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.
- Ropi, Ismatu. “Heresiologi dan Keberagaman di Persimpangan Jalan”. Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 17 Mei 2022.
- Rumadi, “KUHP dan Kebebasan Beragama”, <https://www.kompas.id/baca/>

opini/2023/01/04/kuhp-dan-kebebasan-beragama, diakses pada 12 Juli 2023.

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Zainal Abidin Bagir, “Agama dalam KUHP: Kemajuan Setengah Jalan”, <https://crcs.ugm.ac.id/agama-dalam-kuhp-kemajuan-setengah-jalan/>, – 21 Januari 2023